



P U T U S A N

Nomor 727/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Mr. LEE SEOK HYEON, Pekerjaan Direktur, **PT. SUN PAINT INDONESIA**, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka I Jalan Jababeka IV D Blok V No, 82 H, Cikarang Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI ADAM NASUTION, SH. MH, Dkk**, Advokat, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Suite 1102 Lantai 11 Jalan Boulevard LA3 Nomor 1 Kelapa Gading Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;----

Lawan

PT. SUKSES KARYA PERDANA, berkedudukan di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 390 Jakarta Timur yang diwakili oleh **JHON SE. PANGGABEAN SH.MH, DKK.**, Advokat, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 29 Agustus 2013, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 265/ Pdt.G/ 2013/ PN. Jkt.Tim tanggal 06 Maret 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.727/ Pdt/2014/PT.DKI



I. DALAM

KONPENSI-----

A. DALAM EKSEPSI-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKONPENSI-----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan wanprestasi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 90.864.046,- (sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;-----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI-----

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp 1.122.000,-(satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 265/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Ristiari Cahyaningtyas, SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 265/Pdt.G/2013/PN. Jkt..Tim tanggal 06 Maret 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014;-----

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Juni 2014 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Juni 2014 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 ;-----

Membaca, kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2014 ;-----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014, kepada Terbanding
semula Tergugat pada tanggal 03 Juni 2014, telah diberi kesempatan membaca
berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari
pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 265/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 06
Maret 2014, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra
memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara yang
dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan
membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena
pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta yang
diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui
dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam
memori bandingnya disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo memihak
dan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti secara cermat, benar dan
adil ;
2. Judex Factie Tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo salah
menerapkan hukum ;
3. Judex Factie Tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo salah
memberikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo ;

Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.727/ Pdt/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa semua keberatan diatas sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, juga Majelis Hakim Tinggi perlu menambah pertimbangan yang melengkapi pertimbangan putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud dengan memori bandingnya, ternyata selain bukti-bukti Penggugat diuraikan dalam halaman 24 s/d 31, demikian juga ternyata bukti Tergugat telah diuraikan dalam halaman yang sama dan selanjutnya telah diberi penilaian dalam pertimbangan yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan, pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Hukum Acara Perdata dalam tingkat banding untuk Jawa dan Madura, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 265 /Pdt. G/ 2013/ PN.Jkt.Tim, tanggal 06 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa, 9 Desember 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**, masing – masing Hakim Tinggi selaku Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 727/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 28 Nopember 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 15 Desember 2014**, serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SAPARUDDIN HASIBUAN,SH. MH

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.727/ Pdt/2014/PT.DKI



PANITERA PENGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-